

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum ialah berlaku untuk setiap orang dan normatif ialah memastikan apa yang seyogianya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja atau tunggal namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya ialah tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja<sup>1</sup>.

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat.

Proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press, h. 221.

hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi

*Restorative Justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara.

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Seperti halnya pada proses

penyelesaian perkara kekerasan pada anak dan perempuan yang hingga kini masih menjadi isu penting yang terus diperjuangkan hak-hak keadilannya oleh kaum anak dan perempuan.

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks (melakukan kekerasan, penganiayaan). Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, banyaknya anak-anak yang melakukan kekerasan tindak pidana, dan secara terang-terangan dalam melakukan tindak pidana, keadaan ini dipicu adanya lingkungan pergaulan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan tindakan masyarakat yang tidak terkendali menjadi beberapa contoh yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan terjadi kematian.

Kenyataannya di era saat ini, kekerasan manusia masih memprihatinkan. Kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat melainkan sudah masuk ke wilayah keluarga. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Subtansi yang paling mendasar dalam UU SPPA yang membedakan dengan UU sebelumnya adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.<sup>2</sup>

Undang-Undang SPPA yang diperlakukan tahun 2012, tampaknya belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data ABH di mana anak sebagai pelaku dapat dikatakan naik. Keadaan tersebut di atas memerlukan sebuah pengkajian yang penting, mengingat bahwa kasus ABH di Indonesia semakin tinggi. Secara spesifik penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang dipakai oleh aparat penegak Hukum, seperti polisi, penyidik, jaksa, hakim, serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi aktor penyelesaian ABH.

Namun hingga kini menurut catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan dalam

---

<sup>2</sup> Makarao, Muhammad Taufik. 2017. *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 11

kurun waktu satu tahun ke belakang yaitu sepanjang tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada perempuan sebesar 299.911 kasus.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran anak termasuk ancaman melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Tidak jarang kita melihat, mendengar, dan membaca baik dari pemberitaan media cetak maupun elektronik terdapat seorang anak yang dipukul oleh orang tuanya, atau seorang istri yang dianiaya oleh suaminya. Negara maupun masyarakat wajib ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan perlindungan dan penindakan dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Masalah anak merupakan masalah yang berhubungan dengan lingkungan rumah tangga. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, akan tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda

---

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2017, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, h. 150

(istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai ppidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri prilaku maupun masyarakat. Ppidanaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana ppidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi orang yang diberikan sanksi pidana.

*Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya

kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan *restoratif* yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

*Restorative justice* baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah *Juvenile Justice System (JJS)*. Adanya Undang-undang tersebut maka sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “*rekonsiliasi/restorasi*” sebagai tujuan akhir. Konsep *restorative justice* pada dasarnya merupakan ukuran sederhana dari keadilan, yang tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan pemberian dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (2) anak mendapat perlindungan khusus, kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak yang berhadapan dengan hukum; dan Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; dan dilakukan berbagai upaya sebagaimana pasal 59 A yaitu a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kekaburan hukum pada undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara langsung siapa yang bertanggungjawab dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pemulihan fisik maupun mentalnya, sedangkan pelaku kekerasan pada anak disini tidak dibahas secara detail bagaimana nasib korban sampai pemulihan psikis maupun fisiknya. Seakan pelaku dan korban dilakukan *restorative justice* diluar pengadilan.

Sebagaimana di Kabupaten Sumenep perlakuan *restorative justice*, seringa kali dilakukan antar keluarga, atau bahkan di luar pengadilan, sehingga keadaan ini sangat jarang terungkap kepada publik, karena pihak korban seakan merasa malu jika dipublikasikan atau melapor, sehingga dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan.



Padahal peradilan restoratif, ialah suatu prosedur untuk melibatkan semua orang yang ikut adil disaat tindak pidana terjadi, agar bersama-sama mengenali dan menerjemahkan kerugian yang dialami, harapan yang diinginkan korban, dan kewajiban bagi pelaku tindak pidana, yang bertujuan memperbaiki seperti sedia kala dengan sebaik mungkin.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap anak kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Sumenep.**

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riko Dony Rahardianto (2022) Universitas Pasundan Bandung, Indonesia  Cross-border Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022, page 1148-1158  p-ISSN: 2615-3165 e- ISSN: 2776-2815	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan Di Tangerang)	penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dinilai efektif sebagai inovasi penyelesaian kasus dan dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Prosesnya, <i>Restorative Justice</i> melibatkan semua pihak yang bersangkutan, memperhatikan kebutuhan korban, adanya pengakuan, penyalutan kembali pihak-pihak yang bersangkutan ke

<sup>4</sup> Renaldy, Handoyo, S., Rosdiana, Hukum Universitas Balikpapan Jl Pupuk Raya, F., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., Balikpapan, K., & Timur, K. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. *Lex Suprema*, 1(II), 7–8.

			dalam masyarakat, dan mendorong para pelaku untuk melaksanakan tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ini berarti bahwa ada cara untuk memulihkan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan seperti sedia kala
2.	<p>Khairani Mukdin (2020) <i>Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry</i></p> <p>Gender Equality: <i>International Journal of Child and Gender Studies</i> Vol. 6, No. 2, September 2020</p> <p>ISSN: 2461-1468/E-ISSN: 2548-1959</p>	Efektifitas Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	<p>Proses <i>restoratif justice</i> dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh merujuk UU tersebut melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan jalan musyawarah. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhokseumawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Barat dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan. Sedangkan dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep islah (perdamaian).</p>

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Berdasarkan penelitian Riko Dony Rahardianto (2022), menunjukkan dalam penerapan *Restorative Justice* dinilai efektif dalam menyelesaikan kasus, prosesnya melibatkan semua pihak yang bersangkutan, serta adanya

pengakuan pelaku untuk tanggung jawab, sehingga terdapat adanya penyatuan untuk memulihkan keadilan.

Penelitian Khairani Mukdin (2020), menunjukkan penerapan *restoratif justice* dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) dianggap telah efektif. Hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep islah (perdamaian). *Restorative justice* dan diversifikasi begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Jurnal dan skripsi di atas menunjukkan adanya penerapan *restoratif justice* yang menunjukkan adanya kesepakatan tersangka sebagai pelaku dengan korban dan keluarga untuk melakukan kesepakatan perdamaian diluar pengadilan, sehingga prinsip *restoratif justice* ditunjukkan pada jurnal di atas dan menunjukkan adanya sikap dan perilaku yang sama-sama menerima adanya kesepakatan bersama.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan *restoratif justice* terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep ?
- 2) Bagaimana tanggung jawab hukum sistem *restoratif justice* terhadap pelaku kekerasan pidana anak dibawah umur yang berulang ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis penerapan restoratif justice terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep.
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum sistem restoratif justice terhadap pelaku kekerasan pidana anak dibawah umur yang berulang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Bagi Masyarakat**

Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang penerapan restoratif justice bagi pelaku kekerasan termasuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

##### **2. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait upaya hukum bagi pelaku kekerasan pidana pada anak agar hukum bisa ditegakkan.

##### **3. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman dalam penerapan restoratif justice.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini memaparkan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian hukum yang menggunakan analisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder merupakan penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normative (yuridis normatif).

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan yuridis normatif, yang dianalisis sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku.

Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup>

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,, Hlm. 93.

### **1.6.3 Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002,

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Segala kajian yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberikan informasi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar serta Internet dan lain sebagainya.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah: studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus penelitian.<sup>7</sup>

Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a) *Offline*, yaitu dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus) yang digunakan sebagai data sekunder dalam proses penelitian ini.
- b) *Online* yaitu seperti mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet seperti jurnal, kamus hukum sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitetiskannya, mencari dan

---

<sup>7</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 72.



menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data meliputi deskripsi mekanisme penelitian, yaitu bagaimana menggunakan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah yang diteliti dalam penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, yaitu: *Restortif Justice*, Perlindungan Huku, Anak dan Tindak Pidana.

Bab III Hasil Dan Pembahasan.

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak dan Tanggungjawab Hukum Sistem *Restoratif Justice* Terhadap Pelaku Kekerasan Pidana Anak Yang Berulang.

Bab IV Penutup

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.